



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

ROAD MAP RENCANA JANGKA MENGENGAH DAN RENCANA JANGKA  
PANJANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KOTA TERNATE 2017-2031

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terwujudnya Ternate *Green Tourism* perlu pedoman serta langkah terpadu dalam rangka upaya pelestarian dan konservasi serta rehabilitasi sumber daya air sebagai potensi pengembangan ekowisata di Kota Ternate;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Ternate *Green Tourism* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dokumen *road map* rancangan jangka menengah dan rencana jangka panjang pengelolaan sumber daya air di Kota Ternate;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Ternate 2017-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Tata Cara penyusunan Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 112

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* RENCANA JANGKA MENENGAH DAN RENCANA JANGKA PANJANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ternate *Green Tourism* adalah inovasi dalam mengatasi permasalahan air yang mencakup program-program wisata yang meminimalkan aspek negatif dari pariwisata konvensional dan bertujuan memberikan wawasan dan kepedulian manusia terhadap lingkungan.
6. *Road Map* adalah tahapan atau aktifitas-aktifitas yang harus dilakukan untuk setiap program atau kegiatan, target capaian /hasil pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan dan anggaran yang diperlukan.
7. *Road Map* Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut *Road Map* RJM/RJP PSDA adalah bentuk operasionalisasi *grand design* pengelolaan sumber daya air yang disusun dan dilakukan untuk jangka waktu 2017-2031.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini, untuk memberikan arah dan acuan serta kerangka kebijakan dalam pengelolaan potensi sumber daya air melalui konservasi dan strategi lain yang berdampak pencapaian optimalisasi ketersediaan air baku dalam jangka menengah dan jangka panjang di Kota Ternate.

### Pasal 3

*Road Map* RJM/RJP PSDA bertujuan untuk :

- a. sebagai petunjuk dalam pengelolaan sumber daya air di Kota Ternate
- b. sebagai peta jalan dalam pemanfaatan air yang efisien, efektif, dan terencana;
- c. sebagai landasan penyelamatan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya air di Kota Ternate;
- d. sebagai pemicu terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya air sebagai sumber kehidupan;
- e. membangkitkan kembali kearifan lokal sebagai modal sosial dalam gerakan penyelamatan air di Kota Ternate.

## BAB III KEDUDUKAN *ROAD MAP* RJM/RJP PSDA

### Pasal 4

- (1) *Road Map* RJM/RJP PSDA Kota Ternate 2017-2031 merupakan tindak lanjut dari Proyek Perubahan Ternate *Green Tourism*.
- (2) *Road Map* RJM/RJP PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pengelolaan sumber daya air di Kota Ternate.

## BAB IV SISTEMATIKA *ROAD MAP* RJM/RJP PSDA

### Pasal 5

- (1) *Road Map* RJM/RJP PSDA Kota Ternate 2017-2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Gambaran Kondisi Umum Daerah;
  - c. BAB III : Tantangan dan Peluang Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Ternate

- d. BAB IV : Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Ternate
  - e. BAB V : Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Ternate
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Uraian Dokumen *Road Map* Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Ternate 2017-2031, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 29 November 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 30 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**